TENSILE | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat E-ISSN 2962-8660
Volume 4, No 1, Maret 2026

SOSIALISASI DAN EDUKASI ANTIKORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KORUPSI DI KECAMATAN WALANTAKA

ANTI-CORRUPTION SOCIALIZATION AND EDUCATION AS AN EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION IN WALANTAKA DISTRICT

[1]Asik Mashuri, [2]Rochendi Suryadinata

[1,]Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
[2]Progarm Studi Ilmu PemerintahanUniversitas Pamulang
Jl. Pantura No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183

email : [1]Asikmashuri@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kecamatan Walantaka. Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, sehingga diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk membangun budaya integritas di tengah masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk, dampak, serta pencegahan korupsi menjadi salah satu faktor yang mendorong pentingnya kegiatan sosialisasi dan edukasi antikorupsi.Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait tindak pidana korupsi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penyuluhan, dan evaluasi, dengan pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat.Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat. peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang terdiri dari unsur pemerintahan kelurahan dan masyarakat umum di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.kegiatan sosialisasi dan edukasi antikorupsi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mendorong terbentuknya nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: korupsi, antikorupsi, sosialisasi, edukasi hukum, PKM, integritas.

ABSTRACT

This Community Service Program (PKM) aims to improve public understanding and awareness regarding the prevention of corruption crimes in Walantaka District. Corruption is a serious issue that has wide-ranging impacts on social, economic, and governance aspects. Therefore, continuous educational efforts are needed to build a culture of integrity within society. The low level of public understanding regarding the forms, impacts, and prevention of corruption highlights the importance of anti-corruption socialization and education activities.The method used in this program is normative legal research with a statutory approach. The data used are secondary data obtained through library research, including legislation, books, scientific journals, and other relevant literature on corruption crimes. Data analysis is conducted using a descriptive qualitative method, with conclusions drawn through a deductive reasoning approach. The implementation of the PKM activities consists of several stages, namely preparation, implementation, socialization, and evaluation, using an educational and participatory approach involving the community. The results of the program indicate an increase in participants' understanding of the concept of corruption, the various forms of corruption crimes, and their impacts on society. In addition, participants showed high enthusiasm during discussions and question-and-answer sessions. This activity involved 40 participants, consisting of local government representatives and community members in Walantaka Village, Walantaka District, Serang Regency, Banten Province.In conclusion, this anti-corruption socialization and education program is effective in increasing public legal awareness and encouraging the development of integrity

values in daily life. It is expected that this program can serve as an initial step toward strengthening a sustainable anti-corruption culture within the community.

Keywords: *corruption, anti-corruption, socialization, legal education, community service, integrity.*

Received:02/03/2026 *Revised:06/05/2026* *Accepted:19/06/2026*

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan kompleks yang hingga saat ini masih menjadi hambatan utama dalam proses pembangunan nasional di Indonesia(Arsyad & Arifin, 2025). Tindakan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur, meningkatnya ketimpangan sosial, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan(Moonti & Kadir, 2018). Dampak tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral, sosial, dan budaya yang harus ditangani secara menyeluruh(Arhjayati Rahim, 2019).

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum oleh aparat berwenang, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan sejak dini(Arsyad & Arifin, 2025). Kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi menjadi faktor penting dalam membentuk lingkungan sosial yang bersih, transparan, dan berintegritas(Utomo et al., 2024). Pendidikan dan sosialisasi antikorupsi menjadi salah satu strategi yang sangat penting untuk membangun budaya anti-korupsi di berbagai lapisan masyarakat(Sosiawan, 2019).Di tingkat daerah, termasuk Kecamatan Walantaka, masih ditemukan berbagai tantangan terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas(Septian Aditya Kolompo et al., 2025). Hal ini terlihat dari masih adanya praktik-praktik yang mengarah pada tindakan tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pemerintahan, organisasi masyarakat, maupun interaksi sosial.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai integritas sejak dini. Pendidikan antikorupsi sering kali belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat secara luas(Septian Aditya Kolompo et al., 2025). Padahal, pembentukan karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan umum merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari praktik korupsi(Sine et al., 2025). Tanpa

adanya upaya sistematis untuk menanamkan nilai tersebut, maka potensi terjadinya perilaku menyimpang akan tetap ada(Sumaryati, 2023).

Diperlukan adanya upaya nyata yang bersifat edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi(Rimadias et al., 2026). Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk sosialisasi dan edukasi antikorupsi(Afandi & Rizqullah, 2025). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai dampak korupsi, bentuk-bentuk korupsi, serta langkah-langkah pencegahannya dalam kehidupan sehari-hari(Keguruan & Pendidikan, 2025).

Program sosialisasi dan edukasi antikorupsi di Kecamatan Walantaka dirancang tidak hanya untuk memberikan materi secara teoritis, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai integritas(Amikha Eriska Putri1*, 2025). Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab, serta refleksi terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi antikorupsi ini, diharapkan dapat terbentuk budaya integritas yang kuat di masyarakat Kecamatan Walantaka. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang bersih, jujur, dan bebas dari praktik korupsi secara berkelanjutan.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini disusun secara sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Kecamatan Walantaka(*Sosialisasi Dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Dusun Pranan*, n.d.). Metode yang digunakan dalam penulisan kegiatan ini adalah *penelitian normatif***,** yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum berdasarkan teori-teori hukum yang relevan serta menghubungkannya dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia(Adryan Putra Pratama et al., 2024).

Pendekatan yang digunakan adalah *pendekatan perundang-undangan (statute approach)*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap regulasi hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, berbagai aturan seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pendukung lainnya menjadi dasar dalam memahami konsep dan implementasi pencegahan korupsi di masyarakat(Ravif et al., 2026).

Sumber data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *data sekunder*, yang diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research).* Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik korupsi dan pencegahannya. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji(Rika Sa'diyah 1)*, 2026).

Analisis data dalam kegiatan ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif***,** yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan data dalam bentuk uraian kata-kata yang tersusun secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansinya, kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori hukum yang sesuai(Ravif et al., 2026). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode *deduktif***,** yaitu dengan cara berpikir dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa tahapan utama.

Tahap pertama adalah *tahap persiapan***,** yang meliputi survei awal ke lokasi kegiatan di Kelurahan Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pihak kelurahan serta penyusunan materi penyuluhan berupa slide presentasi dan makalah yang akan digunakan dalam kegiatan(Afandi & Rizqullah, 2025).

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan**,** yaitu kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kegiatan diawali dengan pembukaan, sambutan dari pihak pelaksana dan perangkat kelurahan, serta penyampaian materi mengenai tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap ketiga adalah tahap penyuluhan dan diskusi**,** yang menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara aktif, bertanya, serta mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat secara langsung.

Gambar 1. Sosialisasi PKM

Tahap terakhir adalah tahap evaluasi**,** yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi dan pengamatan terhadap respons peserta selama kegiatan berlangsung.Kegiatan ini melibatkan sekitar 40 peserta**,** yang terdiri dari unsur pemerintahan kelurahan sebanyak 10 orang dan masyarakat umum sebanyak 30 orang. Dengan metode yang bersifat edukatif dan partisipatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan korupsi serta mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *Sosialisasi dan Edukasi Antikorupsi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi di Kecamatan Walantaka* telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang terdiri dari unsur pemerintahan kelurahan dan masyarakat umum di Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar mulai dari tahap pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga evaluasi akhir kegiatan.Pada tahap awal pelaksanaan, peserta diberikan pemahaman dasar mengenai konsep korupsi secara umum(Arsyad & Arifin, 2025).

Materi yang disampaikan mencakup pengertian korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, serta bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari(Arhjayati Rahim, 2019). Penyampaian materi dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Pada sesi ini juga dijelaskan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan lain yang merugikan kepentingan publik(Moonti & Kadir, 2018).

Setelah sesi pemaparan materi, dilakukan kegiatan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait bentuk-bentuk korupsi dalam praktik sehari-hari. Banyak peserta yang belum menyadari bahwa tindakan kecil seperti pemberian hadiah kepada pejabat tertentu dalam konteks tertentu dapat masuk dalam kategori gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 2. Penyerahan Penghargaan

Pada tahap selanjutnya, peserta diberikan penjelasan lebih mendalam mengenai dampak korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Peserta memahami bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setelah kegiatan sosialisasi berlangsung, terlihat

adanya peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan, yang ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan serta keaktifan dalam sesi diskusi.Antusiasme peserta juga terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi tanya jawab. Banyak peserta yang mengajukan pertanyaan terkait contoh kasus korupsi, mekanisme pelaporan, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan rasa ingin tahu dan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi.

Gambar 3. Dokumentasi PKM

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi antikorupsi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan edukatif yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum yang bersifat normatif kepada masyarakat umum. Peningkatan pemahaman peserta menunjukkan bahwa transfer pengetahuan mengenai pencegahan korupsi dapat dilakukan secara efektif melalui metode yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami.Metode yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu ceramah interaktif yang disertai dengan diskusi dan tanya jawab, memberikan ruang bagi peserta untuk berpartisipasi secara aktif.

Hal ini menjadikan proses pembelajaran tidak bersifat satu arah, tetapi terjadi komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi nyata di lingkungan mereka.Kegiatan ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam

kehidupan sehari-hari. Peserta diberikan pemahaman bahwa pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran ini menjadi sangat penting dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Alam pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti perbedaan tingkat pemahaman peserta, keterbatasan waktu dalam penyampaian materi, serta masih adanya anggapan bahwa korupsi hanya terjadi di lingkungan pemerintahan tingkat tinggi. Kendala tersebut dapat diatasi melalui penjelasan tambahan, pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, serta contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pkm ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat di kecamatan walantaka mengenai bahaya korupsi dan pentingnya upaya pencegahan sejak dini. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik korupsi di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi antikorupsi merupakan salah satu strategi yang efektif dalam membentuk masyarakat yang berintegritas. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah maupun nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *Sosialisasi dan Edukasi Antikorupsi sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi di Kecamatan Walantaka* telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi, baik dari segi pengertian, bentuk-bentuk, dasar hukum, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta yang terdiri dari unsur pemerintahan kelurahan dan masyarakat umum mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi. Hal ini terlihat

dari keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab serta kemampuan mereka dalam memahami materi yang disampaikan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Kegiatan ini juga menumbuhkan pemahaman bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Nilai-nilai integritas seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal penting yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan dan pengembangan ke depan. Pertama, kegiatan sosialisasi dan edukasi antikorupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat semakin mendalam dan tidak bersifat sementara. Kegiatan yang berkesinambungan akan membantu membentuk budaya antikorupsi yang lebih kuat di masyarakat.

Kedua, diperlukan metode penyampaian materi yang lebih variatif, seperti penggunaan studi kasus, simulasi, atau media visual yang lebih interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Hal ini juga dapat meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi hukum.

Ketiga, perlu adanya keterlibatan yang lebih luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan korupsi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi dari tingkat lokal hingga nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adryan Putra Pratama, Alya Fitri, & Diela Jauza. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Darussyifa Al-Musri' 1. *Community Empowerment : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(1), 6–12. https://doi.org/10.15575/commen.v2i1.685

Afandi, M. R., & Rizqullah, M. N. (2025). Peran Mahasiswa dalam Edukasi Anti Korupsi: Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Service Learning. *Sarwahita*, *22*(02), 216–232. https://doi.org/10.21009/sarwahita.222.9

Amikha Eriska Putri1*, C. A. P. D. A. P. E. A. R. J. R. N. H. S. K. I. H. (2025). Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru. *Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, *11*(1).

Arhjayati Rahim. (2019). Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Al-Himayah*, *1*.

Arsyad, R. M., & Arifin, J. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Inspektorat DKI Jakarta* (Vol. 7).

Keguruan, F., & Pendidikan, I. (2025). *Membangun Budaya Antikorupsi melalui Sosialisasi dan Pendidikan Moral Generasi Muda DEWI SARTIKA*. https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v4i1.477

Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *6*(3), 430. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583

Ravif, F., Sudaryana, A. R., Nissa, A., Alifah, H., & Maulana, A. (2026). Sosialisasi Dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Sdn Bintaro 04 Pagi. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ*, *1*. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat

Rika Sa'diyah 1)*, S. S. 2), N. S. 3), K. 4), M. K. A. (2026). Sosialisasi Dan Edukasi Pendidikan Antikorupsi Bagi Aktivis Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*.

Rimadias, S., Sulistiono, M. R. A., Azmi, M. T., Alhadi, M. G., Aziz, D. N., Azzahran, F. Z., & Annadzir, A. (2026). Edukasi antikorupsi sebagai upaya preventif pembentukan karakter generasi muda di SMA Cenderawasih 1 Jakarta. *CREATIVE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 346–356. https://doi.org/10.65881/creative.v1i3.94

Septian Aditya Kolompo, Astina Sofianti Jende, Rick Rare'a, Angela Veronika Tohoro, Mersy Yunita Wutabisu, Cherlis Pesoyoki, Chikal Pamuna, Miranda Sintagi, Mersi Tineke Ulungi, Michael Taaha, Selwi Kamagi, Angelin Tarusu, & Feliks Arfid Guampe. (2025). Membangun Budaya Anti Korupsi di Desa Buyumpondoli : Strategi Edukasi dan Partisipasi Masyarakat. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, *4*(2), 83–95. https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4099

Sine, C., Noya Nahak, K. E., Bernard Mbuik, H., Apriani Aditia Adu, I., Anjela Missa, H., Bureni, L., Talan, S., Rhegina Boys, W., Klara Ello, D., Paku, E., & Umbu Regu Daitana, Y. (2025). Sosialisasi Anti Korupsi Melalui Penyamaian Nilai Anti Korupsi Berbasis Game Edukasi Cari Kata Bagi Siswa Kelas 4 Sd Gmit Naioni. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1).

Sosialisasi dan Edukasi Perilaku Anti Korupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Dusun Pranan. (n.d.).

Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(4), 517–538. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538

Sumaryati, T. S. S. S. A. (2023). Pendampingan Edukasi Antikorupsi Untuk Karang Taruna Kalurahan Karangsewu, Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat*, *11*(1). https://doi.org/10.31258/unricsce.5.219-233

Utomo, R. A., Rusli, M., Hermansius, R. T., & Karimah, S. A. (2024). Sosialisasi Pendidikan Antinarkoba dan Antikorupsi pada Generasi Muda di MtsS. Annida BIna Insani Rancabungur. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 9–19. https://doi.org/10.47776/praxis.v2i1.759